



PUTUSAN

Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Blitar, 02 April 1984, agama Islam, pekerjaan Penjual Gorengan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Blitar, 01 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Penjual Gorengan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tenggara dengan Nomor 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 11 Agustus 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2001, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/09/VII/2001, tanggal 04 Juli 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Dusun Dawung, Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur selama 14 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan Naga, RT. 21, Kalurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] lahir di Blitar, 24 Nopember 2006;
 - b. [REDACTED], lahir di Blitar, 25 April 2012;

dan saat ini ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan: Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat hal ini Penggugat ketahui melihat langsung Tegugat memukul anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Aidil Adha Dinata, S.H.** akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, gugatan Penggugat tersebut sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar;
- Bahwa, benar pernah memukul anak pertama dikarenakan ribut dengan adiknya dan itupun cuma dua kali saja;
- Bahwa, selain itu Penggugat mempercayai dan mempunyai seorang ;yang bisa dianggap dukun oleh Penggugat sehingga apabila ada beda pemahaman dengan Tergugat, maka Penggugat sering membentak, memukul Tergugat bahkan sering mengusir Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Mei 2020 karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, tidak pernah Penggugat mau memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada dasarnya Tergugat keberatan untuk bercerai, namun semua diserahkan kepada Majelis Hakim saja;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya yang pokoknya tetap seperti pada gugatannya dan Tergugat juga mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya sama seperti pada jawabannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, Nomor: 251/09/VII/2001 Tanggal 04 Juli 2001 (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Trenggalek 28 April 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di J [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman lama saksi;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Kesamben, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Dawung, Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur selama 14 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan Naga RT. 21 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sering memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Magelang 25 Oktober 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sedangkan Tergugat adalah temannya suami saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Kesamben, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Dawung, Desa Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur selama 14 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan Naga RT. 21 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sering memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat sedangkan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk mengajukannya dan menyatakan mencukupkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mereka mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara **H. Aidil Adha Dinata, S.H.** sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda (P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering memukuli anaknya apabila marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang menyebabkan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Peggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Peggugat dan sebagian lainnya dibantah Tergugat, namun pada pokoknya Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Peggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai, telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sejak 1986 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering memukuli anaknya;
- Bahwa, apabila bertengkar Peggugat melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat;
- Bahwa, pada bulan Mei 2020 Peggugat telah mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itulah Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi dan teman Peggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun,

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, selalu peduli dengan keadaan pasangannya dan anggota keluarga lainnya seperti anak sendiri, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya yang memicu kemarahandari Penggugat dan berujung kepada kekerasan fisik oleh Penggugat kepada Tergugat yang tentu saja melambangkan rumah tangga ini tidak ada kedamaian serta telah pisah tempat tinggal, tentu saja hal tersebut membuat keduanya telah menderita baik lahir maupun batin karena keduanya sudah tidak dapat lagi berfungsi sebagai suami maupun istri yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut sebagai indikasi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pekawinan itu

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatang kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, halaman 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah berpisahya tempat tersebut tentu saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undanhg-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya: "*Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., MA.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismail, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., MA.
Panitera Pengganti

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 50.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No 906/Pdt.G/2020/PA.Tgr..